



CATATAN SIDANG

Nomor 29/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Feri Pebrianto Samosir Alias Peri;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. Hakim;
Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
IPDA Khairun SP Harahap..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Feri Pebrianto Samosir Alias Peri;
Tempat lahir : Paya Rambung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/26/IX/2021 tanggal 21 Januari 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna biru berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam tanpa



plat d;

- 1 (satu) buah keranjang along along besi;
- Keterangan saksi-saksi Bintoro dan Ferdiansyah dengan keterangan bahwa pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib ketika BINTORO dan kedua orang teman BINTORO yaitu FERDIANSYAH dan TRISMANTO yang bertugas sebagai satpam PTPN IV Adolina sedang berpatroli di seputaran areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Adolina, BINTORO dan saksi saksi melihat seorang laki-laki yang bukan merupakan karyawan PTPN IV Adolina sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat membawa 1 (satu) buah keranjang along along besi membawa rumput yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang belum di ketahui apa isi di dalam plastic asoi tersebut, kemudian BINTORO dan saksi-saksi mengejar dan memberhentikan laki-laki tersebut. Kemudian BINTORO dan saksi-saksi memeriksa isi di dalam 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang di bawa laki-laki tersebut, lalu BINTORO dan saksi-saksi menemukan buah berondolan kelapa sawit di dalam 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang di bawa laki-laki tersebut, selanjutnya setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama FERI FEBRIANTO SAMOSIR dan 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Adolina yang diambil nya tanpa ijin di Areal tanaman sawit Blok 10 W Afdeling IV Kebun adolina dusun III Desa pondok tengah kec pegajahan kab sergai, selanjutnya BINTORO dan saksi-saksi membawa FERI FEBRIANTO SAMOSIR berikut 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang berisikan buah berondolan kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang along along besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat ke kantor PTPN IV Kebun adolina di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya di bawa ke Polsek Perbaungan. Setelah dilakukan penimbangan atas 2 (dua) buah plastik asoi warna biru yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, dan PTPN IV Kebun adolina mengalami kerugian Rp. 67.940.- (enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah.

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Feri Pebrianto Samosir Alias Peri;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 29/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Pebrianto Samosir Alias Peri**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna biru berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada **PTPN IV Adolina**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) buah keranjang along-along besi;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri IPDA Khairun SP Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Feri Pebrianto Samosir Alias Peri;
Tempat lahir : Paya Rambung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Pebrianto Samosir Alias Peri**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna biru berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **PTPN IV Adolina;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) buah keranjang along-along besi;

Dikembalikan kepada **Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri IPDA Khairun SP Harahap sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI

SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

di _

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 29/Pid.C/2022/PN Srh An. Feri Pebrianto Samosir Alias Peri;	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	IPDA Khairun SP Harahap

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.